

Kepada Yth., :
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : PERUBAHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO HUKUM

Pengantar Risiko hukum merupakan salah satu jenis risiko yang harus dikelola oleh BCA Syariah mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko hukum BCA Syariah, maka diatur kebijakan manajemen risiko hukum.

Referensi Surat Keputusan ini berpedoman pada :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan Atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA Syariah.

Bersambung ke halaman berikut 7



Pengertian Risiko Hukum Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko Hukum akan timbul disebabkan oleh;

1. Ketidadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan BCA Syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang baru;
2. Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh BCA Syariah, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau perikatan agunan yang tidak sempurna.
3. Proses Litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak lain terhadap BCA Syariah maupun BCA Syariah terhadap pihak lain.

Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko Hukum Pembuatan kebijakan manajemen risiko hukum bertujuan untuk memberikan pedoman pengendalian dan pengukuran atau perhitungan risiko hukum di BCA Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko Hukum Dalam rangka penerapan manajemen risiko hukum, BCA Syariah diharuskan untuk:

1. Memiliki kebijakan manajemen risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha BCA Syariah. Kebijakan untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh Direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif.
2. Memiliki satuan kerja atau petugas yang berfungsi untuk melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum kepada seluruh unit kerja yang membutuhkan.

Isi Surat Surat Keputusan ini terdiri dari topik-topik berikut:

Topik	Halaman
Pedoman Pengendalian Risiko Hukum	4/11
Pedoman Pengukuran Risiko Hukum	9/11
Matriks Peringkat Risiko Komposit untuk Risiko Hukum	11

Bersambung ke halaman berikut

**Pencabutan
Ketentuan** Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka ketentuan yang tercantum dalam **Surat Keputusan No. 23/SK/DIR/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Hukum**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian ketentuan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI


JOHN KOSASIH
Presiden Direktur


HOUDA MULJANTI
Direktur

cc : Direktur Kepatuhan PT Bank BCA Syariah

PEDOMAN PENGEDALIAN RISIKO HUKUM

Pengantar BCA Syariah harus mengendalikan risiko hukum inheren yang melekat pada semua aktivitas perbankan BCA Syariah.

Jenis Aktivitas Berikut ini adalah jenis aktivitas perbankan BCA Syariah dalam kaitan dengan pengendalian risiko hukum inheren:

1. Operasional dan jasa yang dapat dikategorikan dalam:
 - a. Aktivitas operasional dan jasa yang terkait dengan transaksi antar BCA Syariah dan nasabah/pihak lain;
 - b. Aktivitas operasional dan jasa yang dilakukan BCA Syariah selaku korporasi (*corporate action*)
 2. Pembiayaan / penyediaan dana;
 3. Tresuri dan investasi;
 4. Teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen;
 5. Pengelolaan sumber daya manusia.
-

Pengendalian Risiko Hukum Pada Aktivitas Operasional dan Jasa Tujuan pengendalian risiko hukum pada aktivitas operasional dan jasa yang dilakukan BCA Syariah adalah untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah dalam aktivitas operasional dan jasa yang terkait dengan transaksi antara BCA Syariah dengan Nasabah / pihak lain.

Tindakan pengendalian risiko hukum pada aktivitas operasional dan jasa, adalah :

1. Membuat dan melakukan review atas perjanjian kerja sama dan perjanjian lain antara BCA Syariah dengan pihak lain untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah.
 2. Membuat standar perjanjian yang berlaku di BCA Syariah sebagai pedoman untuk melakukan transaksi operasional perbankan di BCA Syariah.
 3. Memberikan pendapat hukum atas kasus yang terkait dengan transaksi operasional perbankan BCA Syariah kepada semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor BCA Syariah lainnya, yang diselesaikan melalui proses litigasi dan non-litigasi.
 4. Melakukan review atas konsep SK, SE dan manual operasional perbankan BCA Syariah, khususnya yang mengatur permasalahan yang terkait dengan hukum operasional perbankan.
-

Bersambung ke halaman berikut

PEDOMAN PENGEDALIAN RISIKO HUKUM, *Sambungan*

**Lanjutan,
Pengendalian
Risiko Hukum
pada
Aktivitas
Operasional
dan Jasa,**

Tindakan pengendalian risiko hukum pada aktivitas operasional dan jasa, adalah:

5. Melakukan pengkajian hukum atas produk/jasa baru yang akan dikeluarkan/dilakukan oleh BCA Syariah.
6. Mengurus langsung proses perkara berkaitan dengan aktivitas operasional dan jasa perbankan BCA Syariah atau membantu melakukan review dokumen pembelaan perkara atau gugatan serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kasus operasional dan jasa perbankan BCA Syariah dalam proses litigasi yang ditangani oleh pengacara eksternal.
7. Memonitor dan menganalisa perkara berkaitan dengan aktivitas operasional dan jasa perbankan BCA Syariah, dalam kedudukan BCA Syariah dan/atau pejabat BCA Syariah selaku penggugat / tergugat / pelapor / terlapor / tersangka, atau terdakwa;

**Pengendalian
Risiko Hukum
pada Aktivitas
yang
dilakukan
BCA Syariah
Selaku
Korporasi**

Tujuan pengendalian risiko hukum pada aktivitas yang dilakukan BCA Syariah selaku korporasi (*corporate action*) adalah untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah.

Tindakan pengendalian risiko hukum pada aktivitas yang dilakukan BCA Syariah selaku korporasi adalah operasional dan jasa, adalah :

1. Memastikan legalitas dari aktivitas *corporate action* BCA Syariah seperti RUPS serta proses dan isi pengambilan keputusan korporasi (*good corporate governance*).
2. Meminimalkan risiko hukum BCA Syariah dengan cara:
 - a. Melakukan monitoring perkembangan peraturan hukum yang berlaku dan sekaligus melakukan pengkinian data peraturan.
 - b. Melakukan analisis yang berkesinambungan terhadap permasalahan hukum korporasi berdasarkan perkembangan teori hukum yang didapat dari literature-literatur hukum terkini.
 - c. Memberikan saran-saran hukum atas konsep-konsep RUPS dan *good corporate governance* yang sesuai dengan norma-norma kepastian hukum, keadilan dan kepatutan yang diakui secara luas yang bersumber pada peraturan hukum yang berlaku.
3. Memberikan pendapat hukum atas permasalahan hukum yang ada.

Bersambung halaman berikut

PEDOMAN PENGEDALIAN RISIKO HUKUM, *Sambungan*

Pengendalian Risiko Hukum pada Aktivitas Pembiayaan / Penyediaan Dana

Tujuan pengendalian risiko hukum pada aktivitas pembiayaan/penyediaan dana yang dilakukan BCA Syariah adalah untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah dalam aktivitas pembiayaan/penyediaan dana, terutama dalam pelaksanaan pelepasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Tindakan pengendalian risiko hukum pada aktivitas pembiayaan / penyediaan dana, adalah:

1. Membuat dan melakukan review atas akad pembiayaan, perjanjian pengikatan jaminan dan dokumen pembiayaan lainnya antara BCA Syariah dan Nasabah/pemberi agunan atau pihak lain untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah, seperti perkembangan kondisi dan perubahan peraturan perundangan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan BCA Syariah (jika ada).
2. Memberikan pendapat hukum atas;
 - a. Pemberian pembiayaan BCA Syariah dan pengikatan jaminan atas permintaan unit kerja yang terkait.
 - b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diselesaikan melalui proses litigasi dan non-litigasi.
3. Melakukan review atas konsep SK, SE dan manual pembiayaan BCA Syariah khususnya yang mengatur permasalahan yang terkait dengan hukum pembiayaan.
4. Melakukan pengkajian hukum atas produk pembiayaan yang akan dikeluarkan/dilakukan oleh BCA Syariah.
5. Mengurus langsung perkara penyelesaian pembiayaan bermasalah dan perkara lain yang berkaitan dengan pembiayaan dan jaminan di semua tingkat pengadilan atau membantu unit kerja/cabang BCA Syariah dengan membuat, me-review surat permohonan eksekusi, gugatan pembiayaan macet dan dokumen pembelaan lainnya serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kasus pembiayaan BCA Syariah yang masih dalam proses litigasi yang ditangani oleh pengacara eksternal.
6. Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang terkait dengan pembiayaan bermasalah di BCA Syariah.

Bersambung halaman berikut

PEDOMAN PENGEDALIAN RISIKO HUKUM, *Sambungan***Pengendalian Risiko Hukum pada Aktivitas Tresuri dan Investasi**

Tujuan pengendalian risiko hukum pada aktivitas tresuri dan investasi yang dilakukan BCA Syariah adalah untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah dalam transaksi tresuri dan investasi.

Tindakan pengendalian risiko hukum pada aktivitas tresuri dan investasi, adalah:

1. Membuat atau melakukan review atas standar akad pada aktivitas tresuri dan investasi serta dokumen hukum lainnya yang digunakan di BCA syariah dalam melakukan transaksi tresuri dan investasi (jika ada).
2. Membuat atau melakukan review perjanjian pengikatan jaminan yang akan digunakan untuk menjamin transaksi pada aktivitas tresuri dan investasi yang dilakukan Nasabah dengan BCA Syariah (jika ada).
3. Memberikan pendapat hukum atas kasus yang terkait dengan transaksi tresuri dan investasi di BCA Syariah kepada unit kerja atau cabang yang membutuhkan.
4. Melakukan review atas konsep SK, SE dan manual transaksi tresuri dan investasi BCA Syariah khususnya yang mengatur permasalahan hukum yang terkait dengan transaksi tresuri dan investasi BCA Syariah.
5. Melakukan pengkajian hukum atas produk baru dalam bidang tresuri dan investasi yang akan dikeluarkan/dilakukan oleh BCA Syariah.
6. Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang terkait dengan tresuri dan investasi di BCA Syariah.

Pengendalian Risiko Hukum pada Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen

Tujuan pengendalian risiko hukum pada teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang dilakukan BCA Syariah adalah untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah dalam kaitan dengan bidang teknologi informasi dan sistem informasi manajemen.

Tindakan pengendalian risiko hukum pada teknologi informasi dan sistem informasi manajemen adalah :

1. Membuat dan melakukan review atas perjanjian antara BCA Syariah dengan pihak lain pada aktivitas yang terkait dengan teknologi informasi sebelum ditandatangani oleh pejabat BCA Syariah yang berwenang (jika ada).
2. Memberikan pendapat hukum apabila ada permasalahan hukum di BCA Syariah yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud di atas kepada unit kerja terkait di Kantor Pusat.
3. Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang terkait dengan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen BCA Syariah.

Bersambung halaman berikut

PEDOMAN PENGEDALIAN RISIKO HUKUM, *Sambungan*

**Pengendalian
Risiko Hukum
pada Aktivitas
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia**

Tujuan pengendalian risiko hukum pada aktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan BCA Syariah adalah untuk melindungi kepentingan hukum BCA Syariah.

Tindakan pengendalian risiko hukum pada aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, adalah:

1. Membuat dan melakukan review atas perjanjian antara BCA Syariah dengan pihak lain pada aktivitas yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum ditandatangani oleh pejabat BCA Syariah yang berwenang (jika ada).
2. Memberikan pendapat hukum yang terkait dengan hubungan ketenagakerjaan di BCA Syariah.
3. Satuan Kerja Hukum dan SDM menjadi mitra antara tim manajemen BCA Syariah dan tim serikat pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama BCA Syariah.
4. Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM terlibat dalam rapat-rapat Komite Penyelesaian Kasus Kepegawaian (KPKK) BCA Syariah sebagai anggota.
5. Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang terkait dengan sumber daya manusia BCA Syariah.

Bersambung halaman berikut

PEDOMAN PENGUKURAN RISIKO HUKUM

Pengantar Untuk mengetahui besarnya risiko hukum yang akan dihadapi BCA Syariah, perlu adanya suatu pedoman pengukuran risiko hukum yang meliputi tata cara pengukuran risiko hukum BCA Syariah.

Lingkup Pengukuran Risiko Hukum Tata cara pengukuran risiko hukum BCA Syariah meliputi perhitungan potensial kerugian yang mungkin terjadi pada

1. Aktivitas fungsional non litigasi di BCA Syariah
2. Aktivitas BCA Syariah yang sedang dalam proses perkara di pengadilan (Litigasi).

Tata Cara Pengukuran Risiko Hukum untuk Aktivitas Fungsional Non Litigasi Berikut ini adalah tata cara pengukuran (identifikasi dan analisa) risiko hukum BCA Syariah untuk aktivitas fungsional non litigasi.

1. Melakukan inventarisasi risiko hukum secara berkala dalam aktivitas fungsional perbankan BCA Syariah.
2. Melakukan analisa kualitatif risiko hukum berdasarkan data kasus yang masuk ke Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Tata Cara Pengukuran Risiko Hukum untuk Aktivitas Fungsional Litigasi Berikut ini adalah tata cara pengukuran (identifikasi dan analisa) risiko hukum BCA Syariah untuk aktivitas fungsional litigasi.

1. Melakukan inventarisasi perkara hukum yang sedang dalam proses di pengadilan dalam kedudukan BCA Syariah selaku penggugat/tergugat.
2. Melakukan analisa kuantitatif dan kualitatif atas perkara yang sedang dalam proses litigasi di BCA Syariah, meliputi menghitung jumlah potensi kerugian atas tuntutan hukum yang sedang dalam proses litigasi pada periode pemantauan yang bersangkutan.
3. Menggunakan parameter berupa kasus posisi, nilai perkara dan kelengkapan dokumen hukum untuk mengukur risiko hukum dalam kasus yang sedang dalam proses litigasi.
4. Menilai risiko hukum inheren untuk aktivitas BCA Syariah yang sedang dalam proses litigasi.

Bersambung halaman berikut

PEDOMAN PENGUKURAN RISIKO HUKUM, *sambungan***Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum**

Penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko BCA Syariah dilakukan terhadap 4 (empat) aspek :

1. Tata kelola risiko
2. Kerangka manajemen risiko
3. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen.
4. Kecukupan sistem pengendalian risiko.

Profil Risiko Komposit

Penilaian profil risiko hukum dilakukan untuk menilai peringkat risiko komposit yaitu penggabungan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*).

Tata Cara Penilaian Profil Risiko Komposit

Penilaian profil risiko hukum komposit dilakukan dengan menggunakan tata cara berikut:

1. Penilaian dilakukan dengan cara menentukan peringkat risiko inheren, berdasarkan parameter yang telah ditentukan untuk setiap aktivitas fungsional yang relevan, yaitu:
 - Rendah (*Low*).
 - Rendah ke Moderat (*Low to Moderate*).
 - Moderat (*Moderate*).
 - Moderat ke Tinggi (*Moderate to High*), atau
 - Tinggi (*High*)
2. Penilaian dilakukan dengan cara menentukan peringkat tingkat kualitas penerapan manajemen risiko, dengan melihat efektivitas risk control system yang relevan yaitu:
 - Lemah (*weak*),
 - Lemah ke Memadai (*Marginal*).
 - Memadai/Dapat diandalkan (*Acceptable*).
 - Memuaskan (*Satisfactory*), atau
 - Sangat Memadai (*Strong*).
3. Penilaian dilakukan dengan menentukan peringkat risiko komposit, dengan menggabungkan peringkat risiko inheren dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko, yaitu
 - Rendah (*Low Composite Risk*).
 - Rendah ke Moderat (*Low to Moderate composite risk*).
 - Moderat (*Moderate Composite Risk*).
 - Moderate ke Tinggi (*Moderate to High Composite Risk*), atau
 - Tinggi (*High Composite Risk*).

Bersambung halaman berikut

MATRIKS PERINGKAT RISIKO KOMPOSIT UNTUK RISIKO HUKUM

Pemetaan predikat risiko komposit		Risiko Inheren				
		<i>Low</i>	<i>Low to moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to high</i>	<i>High</i>
Sistem Pengendalian Risiko	<i>Weak</i>	<i>Low to moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to high</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
	<i>Marginal</i>	<i>Low to moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to high</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
	<i>Acceptable</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to high</i>	<i>High</i>
	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Strong</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>